



**PUTUSAN**

Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NAGA MULIA PUTRA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal IX, Nomor 8, Kapuk Muara, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Indra Sanjaya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., Advokat pada Kantor *TB & Partners Law Office*, beralamat di *Angel Residence*, Jalan Peta Selatan, Blok I, Nomor 30, Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **SARNAH bt. DANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Kopi, RT 003, RW 004, Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. **YANTI bt. IYAN**, bertempat tinggal di Kp. Belimbing, RT 003, RW 002, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. **SANI A**, bertempat tinggal di Kp. Melayu Timur, RT 002, RW 013, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten;
4. **MARGIATI**, bertempat tinggal di Teluk Wetan, RT 013, RW 002, Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Jepara, Jawa Tengah;
5. **MARLINAH**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Harapan Indah, RT 011, RW 010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. **MURNI**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 003, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MARKAMAH**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 004, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
8. **HERMIN**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 001, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
9. **ZULAIKAH**, bertempat tinggal di Kampung Tataman, RT 001, RW 004, Desa Caang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Tangerang, Banten;
10. **MIMIN S**, bertempat tinggal di Kosambi Barat, RT 003, RW 002, Desa Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten;
11. **IPAH**, bertempat tinggal di Kp. Karehkel, RT 003, RW 001, Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
12. **KHOLISATUN**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Dua Ratus, RT 010, RW 002, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
13. **RUWAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Raya, RT 008, RW 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
14. **SRI KUSTIANI**, bertempat tinggal di Kosambi Barat, RT 001, RW 002, Desa Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, Jakarta Barat;
15. **WAWAN SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukatani, RT 004, RW 003, Desa Kiara Payung, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten;
16. **SUWANAH bin NURJALI**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 005, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
17. **RAHMAWATI/SORIWATI**, bertempat tinggal di Rawa Melati, RT 010, RW 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
18. **DARSIH**, bertempat tinggal di Kapuk, RT 007, RW 011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Tepas 1, RT 005, RW 003, Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur;
20. **IIS MAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Kopi, RT 002, RW 004, Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten;
21. **UNI**, bertempat tinggal di Rawa Melati, RT 010, RW 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
22. **ARNA**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 007, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
23. **WARTI**, bertempat tinggal di Taman Taroni, Gg. V, RT 004, RW 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
24. **AISAH**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan Papan, RT 003, RW 005, Desa Kiara Payung, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
25. **SUKARNI**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 008, RW 012, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
26. **WIDIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 007, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
27. **PIPIN**, bertempat tinggal di Jalan Prima Dalam, RT 004, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
28. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 001, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
29. **KASIH**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 006, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
30. **SUHAIMI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 004, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
31. **CAS NUR ASIH**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 005, RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres;
32. **RITA LUKITA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 011, RW 012, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
33. **JASIH**, bertempat tinggal di Jalan Jaya, RT 002, RW 009,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

**34. YANI binti NISAN**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Jaya, RT 001, RW 005, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga;

**35. YANAH**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 013, RW 12, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

**36. ANI DWIMURTI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Batu Agung, RT 011, RW 002, Desa Batu Agung, Kecamatan Bala Pulang, Tegal, Jawa Tengah;

**37. KRISTINA**, bertempat tinggal di Kapuk Rawa Bagus, RT 013, RW 011, Kelurahan Kapuk;

**38. TOYEBAH**, bertempat tinggal di Menteng Raya, RT 006, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, RT 013, RW 12, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

**39. IRA MAYA**, bertempat tinggal di Rawa Kopi, RT 002, RW 004, Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten;

**40. NURHASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 005, RW 008, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendy, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pandu Negeri (LBH PPN), beralamat di Jalan Ciliwung, Nomor 24, RT 07, RW 06, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa kompensasi terhadap Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Uang pesangon = Rp2.592.000.000,00

Uang penggantian masa kerja = Rp1.033.200.000,00

Uang penggantian hak = Rp351.380.000,00

Upah proses Juli 2018 – April 2019 = Rp1.152.000.000,00

Jumlah = Rp5.128.580.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sekunder:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Para Penggugat) tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt. Pst, tanggal 24 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp3.152.084.642,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No.	Nama	Total Hak (Rp)
1.	Sarnah bt. Dani	78.067.949,00
2.	Yanti binti Iyan	78.067.949,00
3.	Sani A.	78.067.949,00
4.	Margiati	78.067.949,00
5.	Marlinah	78.067.949,00
6.	Murni	78.067.949,00
7.	Markamah	78.067.949,00
8.	Harminin	78.067.949,00
9.	Zulaikhah	78.067.949,00
10.	Mimin S.	78.067.949,00
11.	Ipah	73.872.709,00
12.	Kholisatun	82.263.189,00
13.	Ruwaida	78.067.949,00
14.	Sri Kustiyani	73.872.709,00
15.	Wawan Susilawati	73.872.709,00
16.	Suwanah	78.067.949,00
17.	Rohmawati/Sorywati	82.263.189,00
18.	Darsih	82.263.189,00
19.	Suparmi	78.067.949,00
20.	Iis Mawati	78.067.949,00
21.	Uni	82.263.189,00
22.	Arna	78.067.949,00

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020



23.	Warti	82.263.189,00
24.	Aisah	78.067.949,00
25.	Sukarni	82.263.189,00
26.	Widiyati	78.067.949,00
27.	Pipin	78.067.949,00
28.	Nurjanah	82.263.189,00
29.	Kasih	82.263.189,00
30.	Suhaimi	82.263.189,00
31.	Casnur Asih	78.067.949,00
32.	Rita Lukita Sari	78.067.949,00
33.	Jasih	78.067.949,00
34.	Yani binti Nisan	78.067.949,00
35.	Yanah	78.067.949,00
36.	Ani Dwi Murni Wahyuni	78.067.949,00
37.	Kristin	82.263.189,00
38.	Toybah	78.067.949,00
39.	Ira Maya	78.067.949,00
40.	Nurhasanah	78.067.949,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Para Penggugat) dalam perkara ini tidak dapat diterima karena gugatannya kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt. Pst. untuk seluruhnya; dan

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum terputus serta memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk bekerja kembali;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat terbukti telah membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku (Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta);

Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak tanggal 3 Juli 2018 karena menuntut hak-haknya;

Bahwa Tergugat melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat untuk kembali bekerja, tetapi panggilan tersebut tidak memenuhi ketentuan (*vide* Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sehingga Para Penggugat tidak dapat dikategorikan telah mengundurkan diri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah tepat demi kemanfaatan para pihak hubungan kerja diputus dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NAGA MULIA PUTRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NAGA MULIA PUTRA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)